



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

**Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Kp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**Kusnani binti M. Arsyad**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ikan Kombong, RT.019/RW.006, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Namosain, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

**Imam S. Aburera bin Syamsuddin Burhan**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Ikan Kombong, RT.019/RW.006, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Namosain, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

**Sultan Syah Syamsuddin bin Syamsuddin Burhan**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Ikan Kombong, RT.019/RW.006, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Namosain, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon III;

**Mutiara Syamsuddin binti Syamsuddin Burhan**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Ikan Kombong, RT.019/RW.006, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Namosain, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memberi kuasa Insidentil kepada **Kusnani binti M. Arsyad**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ikan Kombong, RT.019/RW.006, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Namosain, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (Pemohon I) berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor W23-A1/1171/OT.01.2/IX/2022, tertanggal 21 September 2022 selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Kp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 1996 M telah berlangsung pernikahan antara **Syamsuddin Burhan bin Burhan** dan **Kusnani binti M. Arsyad** menikah di Bone, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/16/XII/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa pada saat **Syamsuddin Burhan bin Burhan** menikah dengan **Kusnani binti M. Arsyad** berstatus perawan, sedangkan **Syamsuddin Burhan bin Burhan** berstatus perjaka.
3. Bahwa dari pernikahan antara **Syamsuddin Burhan bin Burhan** dengan **Kusnani binti M. Arsyad**, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. **Imam S. Aburera bin Syamsuddin Burhan**, jenis kelamin laki-laki, Umur 25 tahun (anak kandung).
  2. **Sultan Syah Syamsuddin bin Syamsuddin Burhan**, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun(anak kandung).

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Mutiara Syamsudin binti Syamsuddin Burhan**, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun (anak kandung).
4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 suami dan ayah kandung dari para pemohon yang bernama: **Syamsuddin Burhan bin Burhan** meninggal dunia di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta kematian Nomor: 5371-KM-31082022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Tanggal 31 Agustus 2022 dan selanjutnya disebut Almarhum.
5. Bahwa dari pernikahan **Syamsuddin Burhan bin Burhan** dengan **Kusnani binti M. Arsyad** memperoleh harta berupa sebidang tanah dengan luas 376 M2 dengan nomor sertifikat: 1272 yang terletak di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak meninggalkan utang piutang.
7. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama Burhan bin Boli dan Mahani binti Abdullah telah meninggal dunia terlebih dahulu.
8. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, almarhum dalam keadaan Islam.
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum **Syamsuddin Burhan bin Burhan** (suami) menjadi **Kusnani binti M. Arsyad** (istri) dan permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum : **Syamsuddin Burhan bin Burhan** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021 dan dalam keadaan Islam di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari **Syamsuddin Burhan bin Burhan** adalah :
  1. **Kusnani binti M. Arsyad**, jenis kelamin perempuan, umur 47 tahun (istri);
  2. **Imam S. Aburera bin Syamsuddin Burhan**, jenis kelamin laki-laki, Umur 25 tahun (anak kandung).
  3. **Sultan Syah Syamsuddin bin Syamsuddin Burhan**, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun(anak kandung).
  4. **Mutiara Syamsudin binti Syamsuddin Burhan**, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun (anak kandung).
5. Menetapkan ahli waris dari **Syamsuddin Burhan bin Burhan** (almarhumah) untuk mengurus balik nama pada sertifikat tanah nomor sertifikat: 1272 yang terletak di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3571016008750003 atas nama Kusnani (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 06 Agustus 2019, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 537101108970002 atas nama Imam S. Aburera (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang,

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 12 Agustus 2018, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371012403010002 atas nama Sultan Syah Syamsudin (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Agustus 2022 2012, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371014906030002 atas nama Mutiara Syamsudin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 03 Februari 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4, diberi tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK. 5371013108220004 atas nama Kusnani yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 14 September 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4, diberi tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/16/X/22/96 antara Syamsudin Burhan bin Burhan dan Kusnani binti M.Arsyad yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal pada tanggal 21 Desember 1996, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6, diberi tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2015/UM/CS/1997 atas nama Imam S Aburera yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Madya Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal pada tanggal 14 Agustus 1997, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7 diberi tanggal dan diparaf;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 132/UM/IV/2001 atas nama Sultan Syah Syamsudin yang dikeluarkan oleh Pts. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal pada tanggal 12 April 2001, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.8 diberi tanggal dan diparaf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 136/DKCS.KK/2003 atas nama Mutiara Syamsudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal pada tanggal 19 Juni 2003, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.9 diberi tanggal dan diparaf;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5371-KM-31082022-0003 atas nama Syamsudin Burhan yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal pada tanggal 31 Agustus 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.10 diberi tanggal dan diparaf;
11. Fotokopi Kutipan Akta Penolakan Warisan yang di keluarkan oleh Lurah Namosain Nomor: Kel.NMS.593/24/IX/2022 dan dikuatkan oleh Camat alak Nomor: KA.RAW.593.2/337/IX/2022 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal pada tanggal 19 September 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.10 diberi tanggal dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang di keluarkan oleh Lurah Namosain Nomor: Kel.NMS.593.5/18/IX/2022 dan dikuatkan oleh Camat alak Nomor: KA.KAW.593.2/337/IX/2022 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal pada tanggal 19 September 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.12 diberi tanggal dan diparaf;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1272 atas nama Syamsudin Burhan yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal pada tanggal 20 Agustus 1961, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.13

### a. Bukti Saksi :

1. **Idris Burhan bin Burhan Dasi** umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan Perikanan, tempat kediaman di Jalan Ikan Kombong. RT 035 RW 006, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah teman dengan Pemohon I;
  - Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari Syamsuddin Burhan bin Burhan yang merupakan suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
  - Bahwa pada tahun 1996, **Kusnani binti M. Arsyad** telah menikah dengan **Syamsuddin bin Burhan**;
  - Bahwa semasa hidupnya **Syamsuddin bin Burhan** mempunyai seorang istri satu yaitu **Kusnani binti M. Arsyad** begitupun juga sebaliknya;
  - Bahwa selama hidupnya **Syamsuddin bin Burhan** dan **Kusnani binti M. Arsyad** tidak pernah bercerai;
  - Bahwa dari pernikahan **Syamsuddin bin Burhan** dan **Kusnani binti M. Arsyad** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama **Imam S. Aburera**, **Sultan Syah Syamsudin** dan **Mutiara Syamsudin**;
  - Bahwa **Syamsuddin bin Burhan** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021 di Kupang karena sakit, dalam keadaan Islam dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dari **Syamsuddin bin Burhan** yang bernama Burhan dan ibu bernama Mahani keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada **Syamsuddin bin Burhan**;
- Bahwa anak kandung dari **Syamsuddin bin Burhan** dan **Kusnani binti M. Arsyad** beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai sekarang;
- Bahwa **Syamsuddin bin Burhan** selama hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa **Syamsuddin bin Burhan** selama hidupnya tidak pernah meninggalkan wasiat;
- Bahwa tidak ada pihak atau tidak seorang pun yang keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum **Syamsuddin Burhan bin Burhan** (suami) menjadi **Kusnani binti M. Arsyad** (istri) dan permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris;

2. **Musliha TD binti H. Ahmad Termanu Dasi**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ikan Kombong. RT 036, RW 006, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saksi adalah saudara sepupu dua kali Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah kerabat dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia **Syamsuddin Burhan bin Burhan** pada tanggal 20 Agustus 2021 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa **Syamsuddin Burhan bin Burhan** meninggal dunia di Kupang karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa almarhum **Syamsuddin Burhan bin Burhan** mempunyai seorang isteri yang bernama **Kusnani binti M.Arsyad** dan dikaruniai

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga orang anak masing-masing bernama **Imam S. Aburera, Sultan Syah Syamsudin dan Mutiara Syamsudin**;

- Bahwa pada saat **Syamsuddin Burhan bin Burhan** meninggal dunia masih terikat perkawinan dengan isterinya;
- Bahwa ayah kandung almarhum **Syamsuddin Burhan bin Burhan** Bernama Burhan bin Boli dan ibu bernama Mahani binti H. Abdullah telah meninggal dunia lebih dahulu dari anaknya bernama **Syamsuddin Burhan bin Burhan**;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kupang, guna mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama almarhum **Syamsudin Burhan bin Burhan** ke atas nama Kusnani binti M. Arsyad (Pemohon I);
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari **Syamsuddin Burhan bin Burhan** yang merupakan suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W23-A1/1171/OT.01.2/IX/2022, tertanggal 21 September 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 56/SKKH/2022/PA.Kp tertanggal 22 September 2022, Ketua Pengadilan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kupang telah memberikan izin kepada **Kusnani binti M. Arsyad** (Pemohon I) untuk menjadi kuasa insidentil mewakili pemberi kuasa **Imam S. Aburera bin Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan** (Pemohon II), **Sultan Syah Syamsuddin Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan** (Pemohon III) dan **Mutiara Syamsudin binti Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan** (Pemohon IV), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa insidentil tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Idris Burhan bin Burhan Dasi dan Musliha TD binti H. Ahmad Termanu Dasi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bertempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka perkara diajukan ditempat kediaman Para Pemohon dan berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas terbukti bahwa tempat kediaman Pemohon termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.2, P.5, P.6, P.14 dan P.15 telah di-*nazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdara, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, merupakan Kartu Keluarga yang menjelaskan bahwa **Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan dan Kurnani binti M. Arsyad** pernah berkumpul dalam satu keluarga sebagai suami istri, bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan cocok dengan aslinya, isi bukti P.6 menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan antara **Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan** dengan **Kurnani binti M. Arsyad**;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) atas nama **Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan mengenai meninggalnya **Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan** pada tanggal 20 Agustus 2021, telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga terbukti telah meninggal dunia, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, dan P.10, (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) menjelaskan bahwa **Imam S. Aburera bin Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan** (Pemohon II), **Sultan Syah**

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Syamsuddin bin Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan** (Pemohon III) dan **Mutiara Syamsudin binti Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan** (Pemohon IV) adalah anak kandung dari **Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan** dengan **Kusnani binti M. Arsyad**, sehingga harus dinyatakan Pemohon, mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 berupa (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) dan (Fotokopi Akta Penolakan Warisan) dari **Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan**, yang disaksikan oleh Lurah Namosain pada 19 September 2022 dan dikuatkan oleh Camat Alak tanggal 20 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan bahwa **Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan** meninggalkan seorang istri bernama **Kusnani binti M. Arsyad** (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Imam S. Aburera bin Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan** (Pemohon II), **Sultan Syah Syamsuddin bin Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan** (Pemohon III) dan **Mutiara Syamsudin binti Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan** (Pemohon IV) bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 1272 atas nama **Syamsudin Burhan**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan kepemilikan tanah atas nama **Syamsudin Burhan**, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Kupang, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum **Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan** memiliki sebidang tanah dengan sertifikat Nomor 1272 yang terletak di Kota Kupang dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk balik nama Sertifikat tersebut dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan dan Kurnani binti M. Arsyad** (Pemohon I) adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa **Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan dan Kurnani binti M. Arsyad** dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama **Imam S. Aburera bin Syamsuddin Burhan**, (anak laki-laki), **Sultan Syah Syamsuddin bin Syamsuddin Burhan**, (anak laki-laki) dan **Mutiara Syamsudin binti Syamsuddin Burhan**, (anak perempuan).;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Kp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam;
4. Bahwa almarhum **Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan** adalah Pewaris;
5. Bahwa kedua orang tua kandung almarhum **Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan** telah meninggal dunia;
6. Bahwa Ahli Waris dari almarhum **Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan** adalah **Kusnani binti M. Arsyad**, (istri), **Imam S. Aburera bin Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan**, (anak laki-laki), **Sultan Syah Syamsuddin bin Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan**, (anak laki-laki) dan **Mutiara Syamsudin binti Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan**, (anak perempuan)

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum **Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan**;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum **Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum **Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan** meninggal dunia pada 20 Agustus 2022 di Kupang, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan** dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021 dan dalam keadaan Islam di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris dari **Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan** adalah:

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. **Kusnani binti M. Arsyad**, (istri);
- 3.2. **Imam S. Aburera bin Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan**, (anak laki-laki);
- 3.3. **Sultan Syah Syamsuddin bin Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan**, (anak laki-laki);
- 3.4. **Mutiara Syamsudin binti Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan**, (anak perempuan);
4. Menetapkan ahli waris dari **Syamsuddin Burhan alias Syamsudin Burhan bin Burhan** untuk mengurus balik nama pada sertifikat tanah nomor sertifikat: 1272 yang terletak di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Medang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rivai, S.H.I., M.H. dan Fauziah Burhan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatimah Mahben, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**

**Dra. Hj. Medang, M.H.**

**Fauziah Burhan, S.H.I.**

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Kp



Panitera Pengganti,

**Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Kp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)